

## PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi – Grobogan Telp. (0292) 421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN Nomor: 421.1/7320/B/2009

## TENTANG PERSETUJUAN/ IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang : 1. Surat Ketua Penyelenggara TK Dharma Wanita Desa Wates

No. / /2009 Tanggal 1 Oktober 2009

 Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungjati No. 421.1/299/C/2009 Tanggal 3 Oktober 2009

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

PERTAMA: Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki:

Nama Sekolah
TK Dharma Wanita 2 Wates
Alamat
Kel. Wates Kec. Kedungjati

Kabupaten Grobogan

3. Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita

KEDUA
Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA
Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 1 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

KUDIKA

H. STGIVANIO, SH, MM

Tembusan ini dikirim kepada:

- 1. Bupati Grobogan
- 2. Camat
- 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
- 4. Arsip